

 <p>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU Jl. A. Yani No. 10 – 13 Kota Batu</p>	PPID PELAYANAN INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen 065/861 /102.13/2022	No. Revisi 01	Halaman 1/4
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit 18/04/2022	<div> RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU, DIREKTUR </div>  <div> <u>dr. MUHAMMAD RIZAL, MM., M.Kes</u> Pembina Tk.I NIP. 19770210 200312 1 011 </div>	
PENGERTIAN	Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.		
TUJUAN	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan pemberian informasi yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. • Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan RSUD Karsa Husada untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. • Memberikan acuan penerapan langkah-langkah terkait pelayanan informasi publik di lingkungan RSUD Karsa Husada Batu. 		

<p>KEBIJAKAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Thn 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. UU No. 14 Thn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. PP No. 61 Thn 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Thn 2008; 4. PERMENPAN RB No. 35 Thn 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. PERMENDAGRI No. 3 Thn 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemda; 6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Thn 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik; 7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Thn 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 8. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Thn 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No.8 Thn 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika; 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur; 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 79 Thn 2008 tentang Uraian Tugas Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Kesehatan Jawa Timur; 12. SK Kepala RSUD Karsa Husada Batu No:188/068/101.18/2015, tentang pelayanan publik RSUD Karsa Husada Batu.
<p>PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Informasi mengisi identitas diri serta tujuan / alasan penggunaan informasi pada Formulir

	<p>Permohonan Informasi yang ada di <i>front desk</i> PPID RSUD Karsa Husada Batu.</p> <p>2. PPID Bidang Pelayanan & Dokumentasi RSUD Karsa Husada Batu meminta Pemohon Informasi untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan sesuai standar pelayanan PPID, apabila persyaratan belum dilengkapi dalam waktu 2 (dua) hari kerja maka permohonan informasi dinyatakan batal atau tidak diproses lebih lanjut. Persyaratan yang harus dipenuhi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perorangan : <i>fotocopy</i> KTP • Organisasi/Badan Hukum/ Badan Publik : <i>fotocopy</i> KTP Pengurus, Akta Notaris, Struktur Organisasi / Badan Hukum/ Badan Publik, NPWP Organisasi/ Badan Hukum / Badan Publik, dll. <p>3. PPID Bidang Pelayanan & Dokumentasi RSUD Karsa Husada Batu mengisi nomor register pada Formulir Permohonan Informasi dan menulis pada Buku Register Permohonan Informasi Publik.</p> <p>4. PPID Bidang Pelayanan & Dokumentasi RSUD Karsa Husada Batu menyiapkan materi jawaban dan informasi publik yang diminta. <u>Bila terjadi penolakan informasi karena informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan (sesuai UU KIP), maka Pemohon Informasi akan mendapat surat penolakan dari PPID dan bisa mengajukan keberatan selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak surat penolakan diterima.</u></p> <p>5. Pemohon Informasi menerima Tanda Bukti / Pemberitahuan Tertulis bila informasi selesai diproses.</p>
UNIT TERKAIT	1. PPID

	<ul style="list-style-type: none"> 2. Petugas Informasi - HUMAS 3. Seluruh Instalasi / Unit Terkait Materi yang dikuasai
DOKUMEN TERKAIT	<ul style="list-style-type: none"> 1. Formulir Permohonan 2. Buku Register Permohonan Informasi 3. Tanda Bukti Penerimaan Permohonan Informasi 4. Formulir Penolakan Permohonan Informasi 5. Pemberitahuan Tertulis 6. Daftar Informasi Publik